



PUTUSAN

Nomor : 17/G/2014/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

FAKHRUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kupang Krajan I Nomor 97 Kota Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1) SUGI SANTOSA, SH., MH

2) FRIDKING IRAWAN, SH

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2013.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT**

Lawan :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Berkedudukan : Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Sampit.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1) MELKIANUS UNMEHOPA, SH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, alamat kantor di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5

Sampit,



Sampit, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
359.600.14/X-2014 tanggal 16 Oktober 2014.

2) KUSDINI KARTIKA OKTANIS

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur
sebagai Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,
alamat kantor di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5
Sampit, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
359.600.14/X-2014 tanggal 16 Oktober 2014.

3) DINITA YULIA JAYANTI, SH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur
sebagai Analis Permohonan Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah, alamat kantor di Jalan Jendral
Sudirman Km. 5,5 Sampit, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 359.600.14/X-2014 tanggal 16 Oktober
2014.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 22 September 2014 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 22 Oktober 2014 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-DIS/2014/PTUN.PLK. tanggal 24 September 2014 tentang Lolos Dismisal ; -----

3. Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-MH/2014/PTUN.PLK. tanggal 24 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2014/PTUN.PLK tanggal 25 September 2014 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2014/PTUN.PLK tanggal 22 Oktober 2014 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
7. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----
8. Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Desember 2014 di lokasi yang diterbitkan objek sengketa ; -----
9. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang disampaikan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 September 2014 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa

Halaman 3 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa :
Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat yaitu
Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24
Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas 14.533 M2 (empat belas ribu
lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN,
terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA
beralih hak kepada HAJI MUCHLIS ;-----
2. Bahwa surat keputusan dimaksud memenuhi persyaratan sebagai
obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum
merugikan seseorang atau badan hukum perdata dengan uraian
sebagai berikut :-----

Konkrit dalam sengketa ini adalah langsung mengenai status
Penggugat sebagai salah seorang ahli waris DARSAH BERISA karena
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat mengeluarkan
keputusan tata usaha negara yaitu a quo Sertifikat Hak Milik atas nama
Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI
MUCHLIS dengan penunjukan oleh KURDI TAMIN merugikan
Penggugat karena berakibat tanah tersebut sekalipun riil dikuasai oleh
Penggugat dan ahli waris dari almarhum DARSAH BERISA dan Nyonya
RUSRAIN DARSAH BERISA tetapi bukti kepemilikannya saat ini
berdasarkan keputusan tata usaha negara menjadi milik HAJI

MUCHLIS,



MUCHLIS, apalagi sebagai ahli waris dari Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA tidak pernah mengajukan a quo sertifikat hak milik ; -----

Individual dalam sengketa ini adalah akibat Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara yang terkena akibatnya adalah Penggugat sendiri dan tidak berlaku umum ; -----

Final dalam sengketa ini adalah Penggugat berdasarkan peraturan perundangan akibat Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara sudah tidak ada lagi dimungkinkan adanya prosedur hukum **beroep dan inspraak** mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasanTergugat sebagai instansi vertikal yang merupakan atasan Tergugat ; -----

3. Bahwa **lex rationae temporis** Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada hari senin, 01 September 2014 melalui saudara Ferdinandus Agun yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat yang memberitahukan bahwa tanah milik Penggugat sudah disertifikatkan atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS dengan penunjukan oleh KURDI TAMIN padahal Nyonya RUSRAIN DARSAH almarhum adalah ibu kandung Penggugat semasa hidupnya tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas nama dirinya yang saat ini menjadi obyek sengketa. Dengan demikian jelas duduk persoalannya Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara tersebut ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sangat

keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas 14.533 M2 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS ; -----

5. Bahwa ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 9 dan 10 UU Nomor 10 Tahun 2009 maka jelas bahwa Penggugat dirugikan dan berhak mengajukan gugatan hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Penggugat baru mendapatkan informasi tentang keputusan tata usaha tersebut berdasarkan informasi dari sdr. Ferdinandus Agung pada hari senin, tanggal 01 September 2014 di Sampit. Dengan demikian gugatan Panggugat dimasukkan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, dengan demikian gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut dan relative Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena diperhitungkan sejak tanggal 01 September 2014. Halmana sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara adalah praduga rechsmatige – praesumptio iuristae causa dan erga omnes sepanjang belum dibatalkan tetap dianggap sah oleh karenanya untuk melakukan pembatalan harus melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----
6. Bahwa surat keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986

Halaman 6 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku :

Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah, halmana pendaftaran tanah seharusnya dilakukan oleh yang berhak dalam hal ini adalah ayah kandung Penggugat bernama Darsah Barisa berdasarkan : Surat Keterangan Pengakuan Tanah, tertanggal Sampit, 31 Mei 1982 letak tanah di Jalan Sampit – Kotabesi KM 4,8 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ukuran : panjang 170 meter, lebar 100 meter, luas 17.000 meter persegi, halmana tanah tersebut tidak pernah diajukan permohonan pensertifikatan hak milik atas nama Darsah Berisa atau ahli warisnya dan hingga saat ini tetap dikuasai oleh ahli waris almarhum Darsah Berisa ;

7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui ternyata Tergugat menerima pendaftaran tanah yang ditunjuk oleh orang bernama Kurdi Tamin dalam hal ini tidak diketahui siapa orangnya karena tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat. Seyogyanya Tergugat melibatkan setidaknya dilibatkan dalam Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ (TIM A) Tim Peneliti Tanah dan Petugas Konstatasi pihak yang terkait dan pihak yang berkepentingan sebagai pemilik yaitu Darsah Berisa atau setidaknya ketika itu masih hidup mengingat almarhum Darsah Berisa meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 13 November 1997. Tugas TIM A diantaranya :
- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik ;

b. Mengadakan



- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ; -----
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah serta batas-batas tanah yang dimohon ; -----
 - d. Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ; -----
 - e. Meneliti kesesuaian pengguna tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat ; -----
 - f. Membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ; -----
 - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya ; -----
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia “ A “ ; -----
8. Bahwa terkait dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993 atas nama almarhum Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA terdapat pihak-pihak yang berbatasan tanah atas nama :
- Ekol
 - Kasman
 - Saridin
- adalah tidak benar karena mereka : Ekol, Kasman dan Saridin tidak pernah dihubungi atau menandatangani berita acara dan surat-surat

terkait



terkait kepemilikan tanah atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA sesuai dengan tugas TIM A point huruf b., c., d., mohon dicatat bukti-bukti surat-surat tanah atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA yang meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 10 Maret 2001 tidak dimiliki oleh yang bersangkutan a contrario surat-surat tanah adalah milik DARSAH BERISA ; -----

9. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat point angka 8 di atas dikeluarkannya obyek sengketa melalui permohonan atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA dengan data identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu sebagai berikut :

Nomor KTP : 474.4-471.1/7583/Ur.Pem.

Nama lengkap : RUSRAIN

Jenis kelamin : Wanita

Tempat/tgl lahir : Samuda, 1942

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan A. Yani No. 54 Sampit

RT/RW : 20

Kelurahan : MB. Hulu

Kecamatan : MB. Ketapang

Alasan KTP ini palsu karena tidak ada foto dan tanggal lahirnya tertulis 1942 seharusnya yang benar 1937 atas nama pemiliknya Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA ; -----

Adapun identitas Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA yang benar berdasarkan KTP :

Nomor KTP : 883/MBK/19

Nama lengkap : RUSRAIN

Jenis kelamin : Wanita

Tempat/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Samuda, 1937

Pekerjaan : Ikut Suami

Alamat : Jalan A. Yani Sampit

Halmana didukung oleh dokumen lainnya antara lain :

1. Surat Keterangan Kelakuan Baik Nomor : 1466/SKBD/IPP – 1315/XV/1982, tertanggal Sampit, 2 November 1982.
2. Kartu Keluarga Nomor 801/VMBH/1984.

10. Bahwa memperhatikan tugas TIM A point huruf b., c., dan d. dilakukan **toetsing (diuji) berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atas nama** Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA dan prosedur dikeluarkannya obyek sengketa ditemukan fakta tidak terbantah keputusan tata usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah karena bukti-bukti dijadikan dasar diterbitkannya sertifikat hak milik seharusnya adalah atas nama DARSAH BERISA dan pihak-pihak yang berbatasan tidak pernah merasa menandatangani atau memberikan keterangan sebelum diterbitkannya obyek sengketa ; -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut : -----

1. Kepastian Hukum

Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifat hukum formel, berdasarkan hukum materiil dengan uraian sebagai berikut : -----

1.1. Tergugat -----

Halaman 10 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Tergugat menerima surat permohonan hak milik dari Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA tertanggal 24 Februari 1993, dilampiri bukti Surat Pernyataan Tanah, tertanggal Sampit, 30 Januari 1993.

Letak tanah : Jalan Sampit – Kota Besi
Desa/Kelurahan Baamang Hulu
Kecamatan Baamang
Kabupaten Kotawaringin Timur

Ukuran tanah : Panjang \pm 170 meter
Lebar \pm 100 meter
Luas \pm 17.000 meter persegi

Batas-batas tanah : Utara dengan tanah kosong
Timur dengan Jalan Sampit – Kota Besi
Selatan dengan Kasman
Barat dengan tanah kosong

Saksi-saksi sebatas ditandatangani oleh EKOL dan KASMAN

Lampiran tidak konsisten karena batas tanah sebelah utara berbatasan dengan EKOL, kemudian hari baru diketahui tanda tangan EKOL dan KASMAN ternyata palsu ; -----

- 1.2. Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah – Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ hari Kamis, tanggal 11 Februari 1993, berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 1993 yang ditandatangani oleh pemohon Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA berdasarkan lex rationae temporis Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah ini mendahului permohonan Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA

pada tanggal



pada tanggal 24 Februari 1993, berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Nomor 270/1993 ; -----

1.3. Surat Tugas Nomor 118.050.42.1992 dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur 10 Februari 1993
sehubungan dengan permohonan pengajuan pemberian/penegasan
Hak Atas Tanah dari Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA lex
rationae temporis surat tugas mendahului permohonan Nyonya
RUSRAIN DARSAH BERISA pada tanggal 24 Februari 1993 ; -----

1.4. Laporan Hasil Penelitian Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah
atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA, hari rabu
tertanggal 10 Februari 1993 lex rationae temporis Hasil Penelitian
Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah atas nama Nyonya
RUSRAIN DARSAH BERISA mendahului permohonan Nyonya
RUSRAIN DARSAH BERISA pada tanggal 24 Februari 1993 ; -----

1.5. Nota Pertimbangan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah
Nomor 10.410.1.42 tertanggal 11 Februari 1993 lex rationae
temporis mendahului permohonan Nyonya RUSRAIN DARSAH
BERISA pada tanggal 24 Februari 1993 ; -----

1.6. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur
10 Februari 1993 ditujukan kepada Yth. Lurah Baamang Hulu,
perihal : Pemeriksaan Lokasi Tanah Atas Nama Nyonya RUSRAIN
DARSAH BERISA, terdapat keanehan dan tidak masuk akal lex
rationae pemeriksaan tanah dimaksud pada hari dan tanggal
dikeluarkannya surat yaitu hari rabu, tanggal 10 Februari 1993, lex
rationae temporis surat perihal : Pemeriksaan Lokasi Tanah Atas
Nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA mendahului

permohonan



permohonan Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA pada tanggal
24 Februari 1993 ; -----

1.7. Memperhatikan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor
270/1993, diterbitkan berdasarkan surat ukur Nomor 1519, tanggal
24 Februari 1993, luas 14.533 meter persegi dan terdapat tanda
tangan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 24 Februari
1993 lex rationae temporis tanggal dimaksud bersamaan dengan
permohonan Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA pada tanggal
24 Februari 1993 ; -----

1.8. Produk akhir adalah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik
Nomor 270/1993, aneh disebutkan yang menunjukkan batas tanah
adalah Kurdi Tamin padahal dalam dokumen-dokumen ataupun
berita acara tidak ditemukan yang menunjukkan tata batas tanah
atas nama Kurdi Tamin tetapi langsung ditunjuk oleh Nyonya
RUSRAIN DARSAH BERISA pada tanggal 24 Februari 1993 ; -----

1.9. Berdasarkan point tersebut di atas berdasarkan asas kepastian
hukum terdapat cacat yuridis dari segi materiil karena surat-surat
berdasarkan lex rationae temporis cacat yuridis dan dari segi
prosedural permohonan seyogyanya diajukan terlebih dahulu baru
kemudian permohonan sertifikat hak milik tersebut diproses, fakta
tidak terbantah permohonan belum dibuat ketika point angka 1.2.,
1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., dan 1.8. sudah mendahului padahal
belum ada dasar hukumnya karena permohonan baru dibuat pada
tanggal 24 Februari 1993 ; -----

2. Tertib penyelenggaraan negara

Bukti tidak



Bukti tidak terbantah Tergugat sebagai pejabat publik tidak tertib melakukan penyelenggaraan negara merugikan Penggugat akibat dikeluarkan putusan tata usaha obyek sengketa secara prosedural seyogyanya memproses permohonan diajukan terlebih dahulu baru kemudian secara kronologi waktu diproses, berdasarkan *lex rationae temporis* cacat yuridis ; -----

3. Keterbukaan

Keputusan tata usaha Negara obyek sengketa, obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, jelas tidak memperhatikan asas keterbukaan, halmana apabila Tergugat terbuka tidak akan mungkin bisa menerbitkan obyek sengketa, terbukti Penggugat baru mengetahui terbitnya obyek sengketa yang merugikan Penggugat baru-baru ini saja. Halmana Tergugat tidak menjalankan asas publisitas dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993 atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA ; -----

4. Profesionalitas

Dasar penilaian pelanggaran Tergugat terhadap asas profesionalitas ini didasari oleh pertanyaan, Apakah Tergugat menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku a quo sebagaimana point gugatan tersebut di atas dianggap terulang pada bagian ini, terbukti dan tidak terbantah Tergugat melanggar hukum dan tidak professional, setidaknya terbukti dan mengabaikan peraturan perundangan dan prosedur hukum yang harus ditempuh tentang kewajiban hukum Tergugat sebelum obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993 diterbitkan, setidaknya harus meneliti dokumen pemohon Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA secara cermat apalagi sebagai anak kandung Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA Penggugat terlepas dari

perkara pidana



perkara pidana pemalsuan dapat menarik kesimpulan bahwa tanda tangan Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA dipalsukan ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas mengingat sengketa ini adalah sengketa tata usaha Negara a quo akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993 dengan demikian tidak mungkin ada eksepsi kewenangan absolut dan relative yang akan disampaikan oleh Tergugat kepada Hakim Yang Mulia mengadili perkara ini, mengingat kepentingan hukum Penggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara saat ini mendesak agar obyek sengketa harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ; -----

Berdasarkan uraian di atas mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS ; -----

4. Menghukum



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 Nopember 2014 pada persidangan tanggal 3 Nopember 2014 sebagai berikut : -----

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 19 September 2014, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban tentang Eksepsi dibawah ini ; -----

Kompetensi Absolut.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan dan tidak benar. Karena pokok perkara adalah sengketa tanah. Sehingga obyek perkara tersebut harus dipastikan, tanah tersebut milik siapa. Maka sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sampit ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan **menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini** ; -----

Gugatan Kurang Pihak / Plurum litis consortium.

Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 270 / Baamang Hulu adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 193/HM/BPN.42/93 tanggal 23-03-1993 ; -----

Dengan demikian seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional juga ditarik menjadi pihak dalam perkara ini ; -----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima** ; -----

DALAM POKOK PERKARA (virweer ten principale / kompensasi) selaku Tergugat.

1. Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 270 / Baamang Hulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 193/HM/BPN.42/93 Tanggal 23-03-1993 dan Gambar Situasi Tanggal 24-02-1993 Nomor 1519 ; -----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 193/HM/BPN.42/93 Tanggal 23-03-1993 diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan Ny. Rusrain Darsah Barisa dengan melampirkan asli Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 1993 yang diketahui Lurah Baamang Hulu dan Camat Baamang Tanggal 05 Februari 1993 Nomor 593.21/49/KB/B/14/93 ; -----
3. Bahwa dalam penerbitan SK Kakanwil tersebut, selain melampirkan asli Surat Pernyataan tersebut Ny. Rusrain Darsah Barisa juga melampirkan : -----
 - a. Asli Permohonan Hak Milik An. Ny. Rusrain Darsah Barisa ; -----
 - b. Kutipan Gambar Situasi tanggal 24-02-1993 Nomor 1519/1993 ; -----
 - c. Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" ; -----

d. Nota

Halaman 17 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Nota Pertimbangan Kepala Seksi PGT Tanggal 25-02-1993 Nomor
385/400.480.93 ; -----

e. Asli Surat Pernyataan Tanggal 30 Januari 1993 ; -----

f. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kotawaringin Timur Tanggal 20 Pebruari 1992 Nomor
256/500.1.42.1992 ; -----

Bahwa karena permohonan secara formil telah dipenuhi oleh Ny.
Rusrain Darsah Barisa maka permohonan Hak Milik diberikan kepada
Pemegang Hak ; -----

4. Bahwa posisi Penggugat hanya sebagai ahli waris dari Ny. Rusrain
Darsah Barisa. Maka walaupun tidak mengetahui proses pembuatan
sertifikat, Tergugat tidak menyalahi aturan ataupun ketentuan yang
berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka tergugat
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat
telah menyampaikan Replik tertanggal 10 Nopember 2014 dalam
persidangan tanggal 10 Nopember 2014 dan Pihak Tergugat mengajukan
Duplik secara lisan yang pada pokoknya sama seperti pada jawabannya
tertanggal 3 Nopember 2014 pada persidangan tanggal 10 Nopember 2014 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya
Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah

diberi materai.....



diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, yang
diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 29 sebagai berikut :.....

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Fakhruddin, (foto copy
sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Pengakuan Tanah Atas Nama Darsiah
Barisa tertanggal 31 Mei 1982, (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusrain, (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Berkelakuan Baik No. Pol. :
1466/SKBB/IPP-1315/XI/1982 dari Komandan Resort
Kepolisian 1315 KTW.Timur, tertanggal 2 November 1982,
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga Nomor 801/1/MBH/1984 atas nama Kepala
Keluarga Darsah Barisa, (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan
Almarhum Darsah Barisa dan Almarhum Rusrain
meninggalkan Ahli Waris 10 orang anak diantaranya anak
Nomor 7 atas nama Fakhruddin/Penggugat, tertanggal 11
Mei 2012, (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Ahli Waris untuk Fakhruddin / Penggugat
dengan kuasa untuk mengurus, memproses surat dan
menandatangani surat menyurat berhubungan dengan
peninggalan orang tua bernama Darsah Barisa, tertanggal

11 Mei 2012



11 Mei 2012, (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Ahli Waris Darsah Barisa dan Kronologis Kehidupan Almarhum Darsah Barisa dan Almarhum Hj. Rusrain, tertanggal 6 April 2014, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

9. Bukti P-9 : Surat Kematian No. 474.3/68/Ur.Pem, tertanggal 8 Desember 1997 menerangkan bahwa Darsah Barisa meninggal dunia di Surabaya hari Senin tanggal 13 November 1997, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;--

10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/25/Pem, tertanggal 11 Mei 2012 menerangkan bahwa Hj. Rusrain meninggal dunia di Surabaya hari Senin tanggal 10 Maret 2001, (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Fakhrudin/Penggugat, tertanggal 4 Juli 2014 menerangkan bahwa data orang tua/ibu bernama Rusrain sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tempat lahir di Samuda Tahun 1937, (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti P-12 : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 270 atas nama Ny. Rusrain Darsah Barisa, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan atas nama Ny. Rusrain Darsah Barisa tertanggal 30 Januari 1993 menerangkan bahwa dengan sebenarnya memiliki sebidang tanah Adat/Negara yang secara turun temurun selalu dikuasai di jalan Sampit-Kota besi RT/RW – Desa/Kelurahan Baamang Hulu kecamatan Baamang, ((foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

14. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusrain, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari H. Ekol Ibas menerangkan bahwa selaku sebatas menyatakan tidak pernah menandatangani surat tanah tersebut, tertanggal 19 Mei 2014, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat dari H. Ekol Ibas tanggal 19 Mei 2014 perihal Laporan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi sebatas SPT an. Ny. Rusrain dan ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan dari Kasman Y.H. menerangkan bahwa selaku sebatas menyatakan tidak pernah menandatangani surat tanah tersebut, tertanggal 2 Juni 2014, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur No. 38.520.1.42.1993 perihal Permohonan untuk mendapatkan Pemberian Hak Milik An. Ny. Rusrain Darsah Barisa dengan luas 14.533 M2 sesuai GS. Tgl. 24-2-1993 No. 1519/1993, tertanggal 1 Maret 1993 dan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
19. Butki P-19 : Surat Permohonan Hak Milik An. Ny. Rusrain Darsah Barisa Nomor CC 000168 tertanggal 24 Pebruari 1993, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

20. Bukti P-20.....

Halaman 21 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Kutipan Surat Ukur Gambar Situasi 1519/1993, tertanggal 24 Februari 1993, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; ----
21. Bukti P-21 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 22.500.PPTA.II.1993 tertanggal 11 Pebruari 1993, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
22. Bukti P-22 : Nota Pertimbangan Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal : 25 Pebruari 1993 Nomor : 385/400.480.93, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
23. Bukti P-23 : Laporan Hasil Penelitian Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah tanggal 10 Pebruari 1993, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
24. Bukti P-24 : Nota Pertimbangan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah Nomor : 10.410.1.42, tertanggal 10 Pebruari 1993, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
25. Bukti P-25 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 241.500., tanggal 10 Pebruari 1993, perihal : Pemeriksaan Lokasi Tanah An. Ny. Rusrian Darsah Barisa, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
26. Bukti P-26 : Surat Tugas Nomor : 118.050.42.1992 kepada Agus Yanor dkk untuk melaksanakan pemeriksaan / penelitian aspek pengaturan penguasaan tanah, tertanggal 10 Pebruari 1993, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
27. Bukti P-27 : Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah (konstatering Rapport) tertanggal 11 Pebruari 1993, (foto copy sesuai

dengan foto copy)

Halaman 22 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan foto copy) ; -----

28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan dari H. EKOL IBAS tentang Saksi kenal dengan Darsah Barisa dan menyatakan tanah Darsah Barisa tidak pernah dijual, dihibahkan atau dialihkan haknya kepada siapapun serta H. EKOL IBAS menerangkan tidak menandatangani sebagai saksi sebatas bagian Utara atas nama EKOL IBAS, berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Tanah tertanggal 31 Mei 1982, tertanggal 01 Desember 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan dari KASMAN YUDHA HEMPAI, BA alias KASMAN tentang Saksi kenal dengan Darsah Barisa dan menyatakan tanah Darsah Barisa tidak pernah dijual, dihibahkan atau dialihkan haknya kepada siapapun serta KASMAN YUDHA HEMPAI, BA menerangkan tidak menandatangani sebagai saksi sebatas bagian Timur atas nama KASMAN atau GURU KASMAN, berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Tanah tertanggal 31 Mei 1982, tertanggal 01 Desember 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat Bukti surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan Ny. Rusrain Darsah Barisa perihal

Permohonan



Permohonan Untuk Surat Ukur/Gambar Situasi dll yang terletak di Jalan Sampit Kota Besi Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 6 Februari 1993 dan ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Ny. Rusrain Darsah Barisa tentang Pemasangan Tanda-Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Sebatas/Sehalat , tertanggal 6 Februari 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Dan Pernyataan Ny. Rusrain Darsah Barisa tentang tanah milik adat terletak di Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur dan berbatasan dengan Ekol dengan luas 17.000 M² adalah benar-benar tanah milik kami, tertanggal 6 Februari 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Mengenai Bidang Tanah Yang Di Mohon Pengukurannya oleh Ny. Rusrain Darsah Barisa, tertanggal 6 Februari 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat Ukur No. 1519 Tahun 1993 Desa Baamang Hulu, Jalan Sampit-Kota Besi Km. 5 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur D.I.302-Tahun 1993 No. 99/1993, tertanggal 10 Februari 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

6. Bukti T-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Kutipan Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 1519 / 1993, tertanggal 24 Februari 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Permohonan Hak Milik An. Ny. Rusrain Darsah Barisa Nomor CC 000168 tertanggal 24 Pebruari 1993, (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Ny. Rusrain Darsah Barisa yang menerangkan memiliki sebidang tanah adat/negara yang terletak di Jalan Sampit-Kota Besi Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 17.000 M², tertanggal 30 Januari 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 118.050.42.1992 yang menugaskan kepada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pemeriksaan/penelitian aspek pengaturan penggunaan tanah, tertanggal 10 Februari 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 241.500.1.42, tertanggal 10 Februari 1993 perihal Pemeriksaan Lokasi Tanah An. Ny. Rusrain Darsah Barisa dan ditujukan kepada Lurah Baamang Hulu, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T-11 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 22.500.PPTA.II.1993, tertanggal 11 Februari 1993, (fotocopy)

Halaman 25 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti T-12 : Nota Pertimbangan Kepala Seksi Penatagunaan Tanah
kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur
Tanggal : 25 Februari 1993 Nomor : 385/400.480.93,
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti T-13 : Laporan Hasil Penelitian Bidang Pengaturan Penguasaan
Tanah, tertanggal 10 Februari 1993, (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

14. Bukti T-14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor : 38.520.1.42.1993 perihal
Permohonan Untuk Mendapatkan Pemberian/Hak Milik
An. Ny. Rusrain Darsah Barisa dengan Luas 14.533 M²
sesuai GS. Tgl 24 Februari 1993 No. 1519/1993,
tertanggal 1 Maret 1993, (fotocopy sesuai dengan asli) ; --

15. Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Milik No. 270 Kelurahan Baamang Hulu
Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 3 (tiga)
orang saksi dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat yang bernama
FERDINANDUS AGUN, tempat/tanggal lahir Manggarai/ 27 April 1970, umur
44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Jalan Cilik Riwt Km. 5 Gang Setia Usaha RT. 017 RW. 003 Kelurahan
Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupetan Kotawaringin Timur, agama
Khatolik, pekerjaan Wiraswasta dan telah diambil janjinya menurut agama

yang diyakininya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat yang bernama **H. EKOL IBAS**, tempat/tanggal lahir Buntut Bali / 10 April 1952, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cilik Riwut Km. 4,5 Komp. Perum. Bukit Permai RT. 017 RW. 001 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupetan Kotawaringin Timur, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat yang bernama **KASMAN YUDHA HEMPAY, BA**, tempat/tanggal lahir Pulang Pisau / 20 September 1945, umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raden Saleh VII No. 03 RT. 03 RW. VII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Desember 2014 melalui Jasa Pengiriman dan diterima oleh Panitera Pengganti tanggal 18 Desember 2014 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Desember 2014 ; -----

--- Menimbang

Halaman 27 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas 14.533 M² (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh Kurdi Tamin, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya Rusrain Darsah Berisa beralih hak kepada Haji Muchlis ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 November 2014 dimana dalam Jawabannya tersebut juga tercantum mengenai eksepsi ; -----

Dalam Eksepsi : -----

--- Menimbang -----



----- Menimbang, bahwa adapun yang menjadi eksepsi dari pihak Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan dan tidak benar. Karena pokok perkara adalah sengketa tanah. Sehingga objek perkara tersebut harus dipastikan, tanah tersebut milik siapa. Maka sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sampit (kompetensi absolut) dan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Baamang Hulu adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 193/HM/BPN.42/93 tanggal 23 Maret 1993 sehingga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional juga ditarik menjadi pihak dalam perkara ini (Gugatan Kurang Pihak) ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya telah membantah dalil Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 10 November 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat Pertama yang pada Pokoknya mempermasalahkan mengenai “Kompetensi Absolut” sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat Bukti P-12 dan T-15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI

MUCHLIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLIS yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, adalah merupakan tindakan sepihak dari Tergugat yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberikan wewenang kepada Tergugat untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Hal ini menurut Tergugat diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa ; -----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----*
- c. *berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----*

d. bersifat

Halaman 30 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bersifat final dalam arti lebih luas ; -----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau ; -----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

----- Menimbang, bahwa perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009, yang berbunyi : -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224/Td. TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993 angka V tentang “KEWENANGAN ANTARA HAKIM TATA USAHA NEGARA DAN HAKIM PERDATA DALAM MEMERIKSA SENGKETA TANAH YANG DIAJUKAN BERSAMAAN” menyebutkan kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan kepada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah, Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan

Baamang,

Halaman 31 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS dan yang dimohonkan kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal adalah Surat Keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam hal ini berupa sertifikat, juga mohon memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini (kompetensi absolut) harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa Sertifikat objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteria untuk menentukan Badan atau Pejabat, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (*public service*) dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Tergugat In casu) pada saat menerbitkan Sertifikat objek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang

Pertanahan.

Halaman 32 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tanpa harus melalui Persetujuan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak haruslah dinyatakan Ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum memasuki Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan suatu syarat (*conditio sine quanon*) ada atau tidaknya suatu sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009? ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi)

ditunjuk



ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak di Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, yang mana unsur konkret dalam sengketa ini adalah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa, Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS unsur individual disini jelas bahwa Surat Keputusan *a quo* ditujukan kepada Haji Muchlis, sedangkan unsur final disini jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan

Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

----- Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah atas nama RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS maka kedudukan Penggugat terhadap Surat Keputusan objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai yang dituju langsung oleh Surat Keputusan objek sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa bagi Pihak Ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, akan tetapi sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha

Negara yang

Halaman 35 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa pada hari Senin, 1 September 2014 melalui saudara Ferdinandus Agun yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat yang memberitahukan kepada Saudara FAKHRUDIN (Penggugat) bahwa tanah milik Penggugat sudah disertifikatkan atas nama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS dengan penunjukan oleh KURDI TAMIN padahal Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA almarhumah adalah ibu kandung Penggugat semasa hidupnya tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas nama dirinya yang saat ini menjadi objek sengketa ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam surat gugatannya, Tergugat tidak mengajukan bantahan dalam surat Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 1 September 2014 dan gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 September 2014 sehingga Majelis Hakim Berpendapat bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam Perkara *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Ny. RUSRAIN DARSAH BERISA yang merupakan pemilik awal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar

situasi

Halaman 36 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas \pm 14.533 M² (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (objek sengketa) ; -----

----- Menimbang bahwa dari dalil Penggugat dan dihubungkan dengan Bukti P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan Hukum terhadap objek sengketa yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas \pm 14.533 M² (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS.(vide bukti P - 12 dan T - 15) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara Patut dan layak calon pihak ketiga yaitu Haji Muchlis untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*. Atas Panggilan tersebut, calon pihak ketiga tidak menanggapi panggilan dari Majelis Hakim.(vide surat panggilan, berita acara persidangan tertanggal 10 Nopember 2014) ; -----

--- Menimbang,



----- Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan pelaksana lainnya yang berlaku pada saat permohonan tersebut diajukan, sehingga untuk menguji Surat Keputusan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan pada Peraturan yang berlaku pada saat sertifikat objek sengketa *a quo* diterbitkan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah? ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dan saksi, Penggugat juga mengajukan permohonan agar diadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2014 serta disana ditemukan : -----

- Bahwa diatas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa *a quo* terdapat pagar seng dan bangunan yang didirikan oleh Ferdinandus Agung ; -----

- Bahwa baik pihak Penggugat, dan Tergugat menunjuk kepada lokasi yang sama yaitu lokasi tanah yang menjadi bagian dari sertifikat objek sengketa *a quo* ; -----

- Bahwa



- Bahwa Pihak Kuasa Tergugat memberikan keterangan menyampaikan bahwa batas patok tanah yang bersebelahan dengan tanah Kasman tidak sesuai dengan lebar tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa, karena pada waktu pengukuran dan pemasangan patok batas tanah tersebut masuk di tanah milik Kasman ± 8 meter dari batas patok yang terpasang pada saat ini ; -----
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan bahwa untuk tanah pada bagian belakang yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa juga belum selesai, sehingga Berita Acaranya belum dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur karena masih bermasalah dengan pihak yang bersebelahan ; -----
- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka pihak Tergugat mempunyai kewenangan terikat secara atribusi untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* berasal dari Kewenangan terikat (*geboden bevoegdheid*), maka yang menjadi dasar pengujian (*toetsing geronden*) bagi Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah ; ---
- Menimbang, bahwa adapun Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah antara lain : -----
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia, -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- Peraturan



- Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; -----

----- Menimbang, bahwa Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara *a quo* antara lain : -----

- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Ny. RUSRAIN DARSAH BERISA yang merupakan pemilik awal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (objek sengketa). (vide Bukti P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12) ; -----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS (vide Bukti P - 12 dan T - 15) ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993.(vide Bukti P - 12 dan T - 15) berasal dari tanah negara yang dimohonkan menjadi tanah hak milik (vide Bukti P - 12 dan T - 15) ; -----

- Bahwa



- Bahwa batas patok tanah yang bersebelahan dengan tanah Kasman tidak sesuai dengan lebar tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa, karena pada waktu pengukuran dan pemasangan patok batas tanah tersebut masuk di tanah milik Kasman \pm 8 meter dari batas patok yang terpasang pada saat ini (vide fakta dilapangan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat pada hari Kamis Tanggal 4 Desember 2014) ; -
- Bahwa untuk batas tanah pada bagian belakang yang ada pada sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa juga belum selesai, sehingga Berita Acaranya belum dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur karena masih bermasalah dengan pihak yang bersebelahan (vide fakta dilapangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 4 Desember Tahun 2014) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur terkait dengan penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* ; -----

Dari Segi Prosedur ; -----

----- Menimbang, bahwa pengujian dari segi prosedur/formil terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* berarti berkaitan dengan hukum acara di lingkungan pemerintah (*non kontentiosa*) atau prosedur dikeluarkannya surat keputusan yang disengketakan ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa : -----

(2) Sebelum



- (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya ; -----
- (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang Anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan. -----
- (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. -----
- (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai. -----
- (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka Hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan

dengan



dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dapatlah dirumuskan bahwa terdapat suatu prosedur yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau panitia adjudikasi untuk mengumpulkan dan meneliti data fisik seperti penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batas tanah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 20 dan P - 21 yaitu Kutipan Surat Ukur Gambar Situasi 1519/1993 tertanggal Sampit 24 Pebruari 1993 dan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A serta Bukti T - 2, T - 3, T - 4 dan T - 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran pada tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Keterangan Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat pada Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2014 yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat terdapat fakta hukum bahwa batas patok tanah yang bersebelahan dengan tanah Kasman tidak sesuai dengan lebar tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa, karena pada waktu pengukuran dan pemasangan patok batas tanah tersebut masuk di tanah milik Kasman \pm 8 meter dari batas patok yang terpasang pada saat ini dan untuk tanah pada bagian belakang yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa juga belum selesai, sehingga Berita Acaranya belum dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur karena masih bermasalah dengan pihak yang bersebelahan ; -----

--- Menimbang,



----- Menimbang, bahwa terhadap satu bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, maka Tergugat berkewajiban untuk mengumpulkan dan meneliti data fisik seperti .penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batas tanah tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berbatasan maupun lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dengan Bukti P - 20, P - 21 dan Bukti T - 2, T - 3, T - 4, serta T - 5 dan dikaitkan dengan keterangan Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat pada Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2014 yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat terdapat fakta hukum bahwa batas patok tanah yang bersebelahan dengan tanah Kasman tidak sesuai dengan lebar tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa, karena pada waktu pengukuran dan pemasangan patok batas tanah tersebut masuk di tanah milik Kasman \pm 8 meter dari batas patok yang terpasang pada saat ini dan untuk batas-batas tanah pada bagian belakang yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Rusrain Darsah Barisa juga belum selesai, sehingga Berita Acaranya belum dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur karena masih bermasalah dengan pihak yang bersebelahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak melalui prosedur berupa melakukan penelitian dan pengumpulan data fisik dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga terhadap bidang tanah yang dimohonkan terjadi kesalahan

pengukuran



pengukuran bidang tanah yang mengakibatkan bidang tanah tersebut menjadi tumpang tindih dengan bidang tanah yang berbatasan dengan tanah milik Kasman serta batas-batas bidang tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah milik Saridin ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat 5, dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dengan Bukti P - 20, P - 21 dan Bukti T - 2, T - 3, T - 4, serta T - 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan adanya perselisihan tentang batas bidang tanah, maka harus diselesaikan dahulu baik secara damai maupun dengan diajukan dimuka Pengadilan, tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan pasal 3 ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah melanggar Ketentuan Pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa secara prosedural telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu

lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak di Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAN BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak Milik tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor :

1519, Tanah -----

Halaman 46 dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak di Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 270/1993, Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1993, Nomor : 1519, Tanah Luas $\pm 14.533 \text{ M}^2$ (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) ditunjuk oleh KURDI TAMIN, terletak di Jalan Sampit – Kota Besi, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama Nyonya RUSRAIN DARSAH BERISA beralih hak kepada HAJI MUCHLIS ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.171.000,- (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Rabu, Tanggal 17 Desember 2014 oleh Kami, PULUNG HUDOPRAKOSO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, SH. Dan DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 6 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BOBY CAHYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim-Hakim.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ERNA DWI SAFITRI, SH.

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

Ttd

DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

BOBY CAHYADI,SH

Perincian

Halaman **48** dari hal. 49 Putusan No.17/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	59.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	9.936.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	15.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	10.171.000,-

Terbilang : (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)